

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam surah Al Baqarah ayat 188 Allah SWT berfirman :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2] : 188).

Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 menyebutkan bahwa bank merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat yang berupa simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan/kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya guna meningkatkan taraf hidup khalayak masyarakat.

Menurut Pravasanti (2020) Perbankan merupakan lembaga yang mempunyai titik sentral strategis dalam mengakumulasi dana masyarakat. Oleh sebab itu perlu adanya prinsip *konservatism* atau kehati – hatian dalam menjaga peran perbankan supaya tidak terjadi kerugian sistem perekonomian negara. Suatu bank harus dikatakan sehat apabila dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan strategis.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia masih belum berkembang dibandingkan dengan perbankan konvensional. Padahal negara kita adalah bagian muslim terbesar di dunia, namun tingkat ekonomi syariah kita masih cukup rendah. Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan perbankan syariah di Indonesia kurang berkembang diantaranya adalah : Aspek komitmen dari pembuat dan pelaksana kebijakan perbankan syariah atas pelaksanaan kegiatan prinsip – prinsip syariah yang masih rendah, hal tersebut di indikasikan bahwa sebagian besar masyarakat berfikir bahwa perbankan syariah dalam pengajuan pembiayaan terdapat bagi hasil yang cukup tinggi daripada perbankan konvensional.

Kondisi tersebut yang menyebabkan upaya pengembangan perbankan syariah di tingkat mikro menjadi cukup lambat, sehingga masyarakat masih cenderung untuk menggunakan jasa dan produk perbankan konvensional. Aspek sumber daya manusia (SDM) juga menjadi problematika pengembangan perbankan syariah di Indonesia, khususnya menyangkut keterbatasan SDM yang kompeten dan profesional dibidang perbankan syariah (Subandi, 2015).

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia juga harus diimbangi dengan peningkatan dalam kinerja bank syariah guna mendapatkan kepercayaan publik atau masyarakat luas. Kinerja bank menunjukkan bank mendapatkan pencapaian yang baik, kinerja yang baik juga menggambarkan bahwa bank mampu untuk mengalokasikan serta mengelola sumber dayanya (Maulidar & Majid, 2020). Supaya mampu bersaing di industri keuangan maka, bank syariah harus mampu meningkatkan serta mempertahankan kinerjanya

guna mendapatkan kepercayaan masyarakat. Keberlangsungan bisnis bergantung pada keuntungan dan laba yang didapatkan perusahaan, demikian pula dengan bank syariah. Perhitungan rasio keuangan mempunyai fungsi guna mengetahui kondisi moneter dari waktu ke waktu, dengan maksud melakukan evaluasi serta membuat rencana potensial dimasa yang akan datang (Maulana et al., 2021).


Pada saat terjadinya pandemic *covid -19* perbankan syariah menghadapi berapa tantangan risiko diantaranya ialah risiko pembiayaan macet, risiko likuiditas dan risiko pasar. Risiko tersebut akan berdampak pada kinerja keuangan perbankan syariah. Kinerja suatu perusahaan dapat kita lihat dari rasio profitabilitasnya yaitu kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba dari aktiva yang digunakan (Wahyudi, 2020). Oleh karena itu perbankan syariah harus mampu dalam mengatasi permasalahan tersebut, khususnya pada pembiayaan bermasalah karena pada perbankan syariah pembiayaan bermasalah masih jauh lebih tinggi dibanding konvensional. Dengan pembiayaan bermasalah yang tinggi akan berpengaruh terhadap profitabilitas.

Kinerja keuangan suatu bank memperlihatkan tingkat kesehatan bank tersebut. Dalam surat edaran BI No. 9/24/Dpbs dikatakan bahwa penilaian tingkat kesehatan bank dipengaruhi oleh faktor CAMELS (*Capital, Asset, Quality, Management, Earnings, Liquidity, Sensitivity to Market Risk*). Aspek Capital yaitu kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau *Capital Adequancy Ratio* (CAR), aspek Asset Quality meliputi *Non Performing Financing* (NPF), aspek Earnings yaitu *Return On Equity* (ROE), *Return On*

Asset (ROA), dan Operational efficiency Ratio (BOPO), dan aspek Liquidity yaitu *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

Menurut Subekti & Wardana, (2022) Profitabilitas ialah salah satu indikator serta ukuran untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan laba. Indikator yang digunakan dalam rasio profitabilitas salah satunya adalah *Return On asset* (ROA). ROA yaitu kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki perusahaan yaitu laba bersih setelah pajak. Tingginya ROA menunjukkan tingkat keuntungan yang dicapai suatu bank tersebut. Apabila profitabilitas semakin tinggi maka kinerja perusahaan semakin baik.

Alasan dipilihnya *Return On Asset* (ROA) sebagai rasio ialah karena ROA digunakan untuk mengukur kesanggupan manajemen bank dalam mendapatkan keuntungan secara keseluruhan. (Darsita, 2020) mengatakan bahwa semakin tinggi ROA bank, maka tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut akan semakin baik pula dalam posisi bank dan segi penggunaan aset.




Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gambar1.1

Perkembangan ROA Perbankan Syariah Tahun 2018 – 2022

Berdasarkan gambar diatas profitabilitas perbankan syariah fluktuatif dalam 5 tahun terakhir. Terlihat pada tahun 2018 ROA perbankan syariah sebesar 1,28% dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 1,73%. Di tahun 2020, di awal masa pandemi covid-19 ROA perbankan syariah mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,4%. Di tahun kedua masa pandemi covid-19 tahun 2021 ROA perbankan syariah tercatat mengalami kenaikan menjadi 1,55%, dan pada tahun 2022 ROA meningkat sebesar 2%. Berdasarkan data tersebut, kondisi ROA perbankan syariah cukup stabil terlihat dari pada tahun 2022 posisi ROA sebesar 2%. ROA dikatakan baik atau sehat apabila $> 2\%$ (Rahmawati et al., 2021).



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)


Gambar 1.2

Perkembangan CAR Perbankan Syariah Tahun 2018 – 2022

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa CAR dalam perbankan syariah mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Bank yang dikatakan sehat adalah bank yang mempunyai kecukupan modal yang baik. Jika nilai CAR tinggi (sesuai ketentuan BI 8%) berarti bank tersebut mampu dalam membiayai operasi bank (Ariyani, 2020). *Capital Adequacy Rasio* ialah rasio yang memperlihatkan

seberapa banyak aktiva bank yang mengandung risiko (surat berharga, kredit, penyertaan, dan tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri disamping memperoleh dana dari sumber diluar bank, seperti dana dari masyarakat, pinjaman,, dan lain – lain. Dengan menjaga CAR maka menjamin perlindungan nasabah dari secara keseluruhan menjaga kestabilan keuangan bank. Semakin tinggi nilai CAR, maka semakin tinggi pula kemampuan bank dalam menghadapi risiko kerugian (Astuti, 2022).

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas suatu bank yang mengarahkan kemampuan suatu bank untuk pemenuhan permintaan pembiayaan dengan menggunakan jumlah aset yang dimiliki bank. Fungsi FDR yaitu sebagai alat ukur yang digunakan untuk menunjukkan besarnya pengembangan pembiayaan yang dilakukan bank (Darsita, 2020). FDR dikatakan ideal apabila mempunyai rasio 80% - 110%, fungsi intermediasi dikatakan berjalan dengan baik apabila rasio FDR tinggi. Berdasarkan gambar 3 dibawah ini maka perkembangan FDR menurun dalam 5 tahun terakhir. Nilai FDR yang terlalu rendah (<80%) diartikan bahwa bank hanya mampu menyalurkan dana yang dihimpun bank dari dana pihak ketiga sebagai pemilik dana berlebih kepada pihak yang membutuhkan dana sebesar (<80%). Hal tersebut diartikan bahwa dana menganggur yang tersimpan dibank dan tidak termanfaatkan (Fachri & Mahfudz, 2021).




Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gambar 1.3

Perkembangan FDR di Perbankan Syariah Tahun 2018 – 2022

Non Performing Financing (NPF) atau disebut dengan pembiayaan bermasalah ialah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat perbandingan jumlah pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan. Nilai NPF dapat bertambah apabila jumlah pembiayaan bermasalah meningkat. Apabila NPF tinggi maka pembiayaan bermasalah yang akan ditanggung semakin tinggi yang akan mengakibatkan kerugian sehingga menurunkan menyebabkan turunya keuntungan bank. Semakin tinggi NPF maka semakin kecil ROA atau keuntungan yang didapat karena pendapatan laba perusahaan yang kecil (Fursiana et al., 2022).




Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gambar 1.4

Perkembangan NPF di Perbankan Syariah Tahun 2018 – 2022

Berdasarkan gambar di atas perkembangan NPF diperbankan Syariah pada setiap tahunnya mengalami penurunan. Hal tersebut dikatakan baik bagi perbankan syariah karena tidak melebihi batas NPF yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu sebesar 5 %. Dengan NPF yang kecil maka perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat teliti dalam menganalisis nasabah yang hendak melakukan pembiayaan.

Dana Pihak Ketiga (DPK) ialah sumber likuiditas guna memperlancar pembiayaan yang berada pada sisi aktiva neraca bank. Semakin tingginya pembiayaan yang disalurkan oleh bank maka semakin tinggi pula sumber dana (simpanan) yang ada dan tentunya hal tersebut akan meningkatkan profitabilitas. Jika bank tidak menyalurkan pembiayaan sementara dana yang terhimpun dari simpanan berjumlah banyak maka akan menyebabkan bank tersebut merugi (Yuniar & Yuningsih, 2023).



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gambar 1.5

Perkembangan DPK di Perbankan Syariah Tahun 2018 – 2022 (Miliar)

Berdasarkan gambar perkembangan *Dana Pihak Ketiga* (DPK) di perbankan syariah setiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 sebesar 371.828 miliar rupiah, pada tahun 2019 sebesar 416.558 miliar rupiah, pada tahun 2020 sebesar 465.977 miliar rupiah, pada tahun 2021 sebesar 536.993 miliar rupiah, dan pada tahun 2022 sebesar 606.063 miliar rupiah.

Evaluasi terhadap nilai suatu perusahaan dalam praktiknya dipengaruhi oleh berbagai faktor dan rasio. Dalam beberapa penelitian sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Pravasanti (2018) dengan judul pengaruh NPF dan FDR Terhadap CAR dan Dampaknya terhadap ROA menunjukkan hasil bahwa NPF berpengaruh signifikan terhadap ROA, FDR berpengaruh signifikan terhadap ROA, dan CAR tidak berpengaruh terhadap ROA. Penelitian tersebut menggunakan analisis data panel dan sampel yang digunakan sebanyak 12 Bank Syariah. Dan pada penelitian Kharazi (2020) dengan judul pengaruh FDR dan NPF terhadap Profitabilitas (ROA) menyatakan bahwa variabel FDR tidak

berpengaruh terhadap Profitabilitas dan pada variabel NPF terdapat pengaruh terhadap Profitabilitas. Pada penelitian Febriani dan Manda (2021) menyatakan bahwa variabel NPF dan BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA, dan pada variabel FDR berpengaruh positif terhadap ROA.

Penelitian Ardheta dan Sina (2020) dengan judul Pengaruh *Capital adequacy Ratio*, Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* Dan Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas, dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa *capital adequacy ratio* dan Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Profitabilitas, sedangkan pada variabel *non performing financing* dan pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Dan pada penelitian Septiani dan Widati (2023) menunjukkan bahwa variabel CAR tidak berpengaruh terhadap ROA, NPF berpengaruh terhadap ROA, FDR tidak berpengaruh terhadap ROA, dan BOPO berpengaruh terhadap ROA.

Penelitian Putra dan Raymond (2019) dengan judul Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Kecukupan Modal terhadap Profitabilitas menyatakan bahwa dana pihak ketiga dan kecukupan modal secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas. Dan pada penelitian (Husaeni, 2019) dengan judul Analisa Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* terhadap *Return On Asset* pada BPRS menyatakan bahwa variabel dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap *return on asset*, sedangkan pada variabel *non performing financing* berpengaruh terhadap *return on asset*. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah BPRS dalam periode 2014 – 2016. Pada penelitian (Kuncoro et al., 2020) dengan judul Analisis Penaruh Dana Pihak Ketiga dan

Non Performing Financing Terhadap Return On Asset menyatakan bahwa secara parsial variabel dana pihak ketiga dan *non performing financing* tidak berpengaruh terhadap *return on asset*. Dan secara simultan variabel dana pihak ketiga dan *non performing financing* tidak berpengaruh terhadap *return on asset*.

Keunikan atau inovasi dari penelitian ini terletak pada adanya perbedaan hasil empiris dengan penelitian sebelumnya yang menguji variabel yang sama dengan melakukan penambahan variabel penelitian. Penambahan variabel yang berbeda dalam penelitian ini yaitu terletak pada variabel Dana Pihak Ketiga dimana dana pihak ketiga termasuk dalam pengukuran kinerja keuangan, terutama dalam konteks kesehatan keuangan secara umum. Selain itu dalam penelitian ini juga peneliti menggunakan metode yang berbeda dari jurnal rujukan serta rentan waktu atau periode waktu yang berbeda dari peneliti sebelumnya. Oleh karena itu penulis merumuskan judul penelitian dengan judul yang menggambarkan tujuan dan fokus penelitian ini pada “ **PENGARUH NON PERFORMIN FINANCING, FINANCING TO DEPOSIT RATIO, CAPITAL ADEQUACY RATIO, DAN DANA PIHAK KETIGA TERHADAP PROFITABILITAS DI PERBANKAN SYARIAH PERIODE 2018 - 2022**”

1.2 Rumusan Masalah

Dengan citra perbankan syariah yang sebagian masyarakat berfikir bahwasanya dalam sistem pengajuan pembiayaan di perbankan syariah lebih tinggi (*bagi hasil*) dibandingkan perbankan konvensional. Maka banyak masyarakat yang lebih cenderung memilih melakukan pembiayaan pada

perbankan konvensional. Kondisi tersebutlah yang menyebabkan dalam usaha pengembangan perbankan syariah cukup lamban dibandingkan perbankan konvensional. Berikut adalah perbandingan peminjaman pembiayaan/kredit pada bank syariah dan konvensional :

Tabel 1.1

Perbandingan Bagi hasil/ Bunga Perbankan Syariah dan Konvensional

Perbankan Syariah (Bank Muamalat)	Perbankan Konvensional (Bank BNI)
<ul style="list-style-type: none"> - Akad pembiayaan : Muarabahah dan Ijarah Multijasa - Pricing Pembiayaan : margin = 14,5% - 29,16% - Biaya – Biaya : Biaya Administrasi, Biaya Materai, Biaya Asuransi (Jika ada) <p>Sumber : https://www.bankmuamalat.co.id/ind-ex.php/pembiayaan-consumer/multiguna-ib-hijrah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Suku bunga dasar kredit berdasarkan segmen bisnis : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kredit korporasi : 8,05 2. Kredit ritel : 8,30 3. Kredit mikro : N/A - Kredit Konsumsi <ol style="list-style-type: none"> 1. KPR : 7.40 2. Non KPR : 8.80 <p>Sumber : https://www.bni.co.id/id-id/beranda/suku-bunga-dasar-kredit</p>

Dan terdapat aspek Sumber Daya Manusia (SDM) juga yang menjadi permasalahan dalam pengembangan perbankan syariah karena terdapat

keterbatasan SDM yang kompeten dan profesional di bidang perbankan syariah (Subandi, 2015).

Beberapa tahun sebelumnya terdapat Bank Umum Syariah yang mempunyai permasalahan yang signifikan yaitu terjadi pada rasio *Non performing Financing* (NPF) yang melebihi dari aturan pemerintah yang menetapkan bahwa NPF tidak boleh lebih dari 5%. Menurut aturan Bank Indonesia No 6/10/PBI/2004 mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum, maka semakin tinggi nilai NPF (5%) maka bank tersebut tidak sehat, sehingga semakin tinggi NPF maka semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar.

<https://infobanknews.com>

Terdapat juga permasalahan pada salah satu Bank Umum Syariah yaitu bank Muamalat permasalahan tersebut terjadi akibat kesalahan bank Muamalat dalam menjalankan strategi bisnis perusahaan. Permasalahan tersebut dipicu karena bank Muamalat terlalu fokus pada pembiayaan korporasi (produsen minyak sawit mentah dan disektor pertambangan), yang seharusnya bank fokusnya pada sektor rill. Oleh karena itu bank Muamalat mengalami pembiayaan bersamalah atau *Non Performing Financing*. Terbukti pada tahun 2019 NPF pada bank Muamalat yaitu sebesar 4,82 % sedangkan pada tahun 2020 sebesar 5.06. Pada tahun 2020 terjadi lonjakan NPF yang melebihi ketentuan yang berlaku.

<https://www.cnbcindonesia.com/market/2019t>

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang ingin diselesaikan dalam penelitian ini adalah mengenai rasio –

rasio dari *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mempunyai pengaruh terhadap Profitabilitas di Perbankan Syariah.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka beberapa pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam studi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh positif *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas di Perbankan Syariah untuk tahun 2018 – 2022 ?
2. Apakah terdapat pengaruh positif *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Profitabilitas di Perbankan Syariah pada tahun 2018 – 2022 ?
3. Apakah terdapat pengaruh positif *Capital Adequacy Rasio* (CAR) terhadap Profitabilitas di Perbankan Syariah pada tahun 2018 – 2022 ?
4. Apakah terdapat pengaruh positif *Dana Pihak Ketiga* (DPK) terhadap Profitabilitas di Perbankan Syariah pada tahun 2018 – 2022 ?
5. Apakah terdapat pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) secara simultan terhadap Profitabilitas pada tahun 2018 – 2022 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Melakukan pengujian dan melakukan analisa dampak dari *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah pada Tahun 2018 – 2022.
2. Menguji dan menganalisa pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah pada Tahun 2018 – 2022.
3. Menguji dan menganalisa pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah pada Tahun 2018 – 2022.
4. Menguji dan menganalisa pengaruh *Dana Pihak Ketiga* (DPK) terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah pada Tahun 2018 – 2022.
5. Menguji dan menganalisa pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dan *Dana Pihak Ketiga* (DPK) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah pada Tahun 2018 – 2022.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis bagi pembaca dan peneliti selanjutnya sebagai bahan rujukan penulisan serta perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang manajemen keuangan
2. Manfaat praktis bagi nasabah dan calon nasabah perbankan syariah dengan adanya penelitian mengenai Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dan

Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan.

1.6 Batasan Penelitian

Pada penelitian ini dibentuk batasan – batasan atas ruang lingkup penelitian, agar riset/penelitian yang dijalankan dapat memberikan pemahaman yang sejalan dengan tujuan yang telah dipertimbangkan.

1. Faktor – faktor yang memberikan pengaruh pada profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini ialah *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (FDR), Dan Dana Pihak Ketiga (DPK)
2. Rasio profitabilitas yang dimanfaatkan dalam riset ini adalah *Return on Asset* (ROA).
3. Penelitian yang dilakukan memanfaatkan data yang bersumber dari laporan keuangan perbankan syariah dengan tahun 2018 – 2022.
4. Penelitian ini mengambil rentang waktu periode 5 tahun yaitu 2018 – 2022 dimana pada periode tersebut pernah terjadi pandemi *covid-19* pada tahun 2020 – 2022 dan pada saat itu perekonomian dalam kondisi kurang stabil.